

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Ray Ananda Koto
2006200430**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

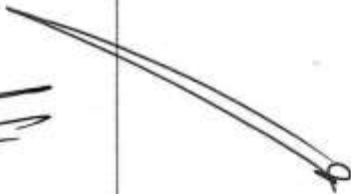
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-
XXII/2024)
Nama : RAY ANANDA KOTO
Npm : 2006200430
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>PADIAN ADISALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.</u> NIDN 0121018602	<u>BENITO ASIHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.</u> NIDN. 01110128801

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

88a menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024)

Penguji : 1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H. NIDN: 0116018002
2. PADIAN ADISALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN: 0121018602
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

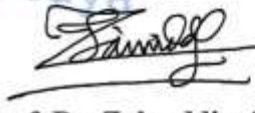
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://www.twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Etila menjangkau surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-
XXII/2024)**
PENDAFTARAN : 10 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H., S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

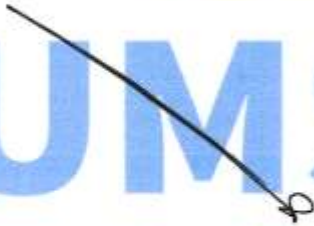
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025
Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Dikawatirkan surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2025

Saya yang menyatakan,


RAY ANANDA KOTO
NPM. 2006200430



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAY ANANDA KOTO
NPM : 2006200430
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3 - Maret - 2025	petunjuk pisa proposal	
2	10 - Maret - 2025	skripsi disetujui	
3	17 - Maret - 2025	petunjuk latar belakang & rumusan	
4	8 - April - 2025	skripsi disetujui	
5	22 - April - 2025	petunjuk hasil penelitian & pembahasan	
6	19 - Juni - 2025	skripsi disetujui	
7	1 - Agustus - 2025	petunjuk bab IV kesimpulan & saran	
8	3 - Sept - 2025	skripsi disetujui	
9	4 - Sept - 2025	kec. arsip	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

a.n. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

NIDN : 0110128801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024)” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua ayah dan ibu atas izin untuk melanjutkan jenjang pendidikan penulis, Ade Marzuki Koto dan Nurtina Sari Siregar yang sudah membimbing dan membesarkan penulis hingga saat ini, mengajarkan penulis untuk tetap bertahan dalam segala kondisi dan tetap menjalaninya. Terima kasih setinggi-tingginya kepada ibunda penulis yang tidak pernah menyerah baik dalam kondisi apapun, yang selalu memberikan semangat bahkan dalam keadaan susah, yang selalu menjadi cahaya di dalam gelap gulita, yang selalu menunjukkan sisi positif di setiap keadaan negatif, yang selalu memaafkan atas segala kesalahan, yang selalu menjadi pemantik di setiap api semangat penulis, tiada tara perjuangan seorang ibu. Penulis juga berterima kasih kepada ketiga saudara penulis Ryan Ardiansyah Koto, Andre Romaito Koto, dan Farel Marito Koto terima kasih sudah menjadi pendukung dalam hidup penulis sebagai adik-adik yang menyayangi dan mengingatkan penulis arti dari kata saudara, beribu-ribu terima kasih penulis tuturkan kepada keluarga kecil ini semoga

panjang umur dan murah rezeki dari Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang sudah mengizinkan dan menjaga seluruh keluarga kecil ini.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan masukan dan bimbingannya selama masa perkuliahan penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu Persatu;

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, M. Syauqi Ashraf dan Dedi Kurniawan atas bantuan, dorongan, dan semangat yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada rekan-rekan dari kelas II pagi yang kebersamaan penulis pada awal perkuliahan dari daring hingga luring. Kepada rekan-rekan pada KPS FH UMSU yang sudah membantu membentuk penulis baik dari sisi personal hingga profesionalitas.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for all doing this hard work, I wanna thank me for having No. days off, I wanna thank me for never quitting.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 4 September 2025
Hormat Saya,
Penulis

Ray Ananda Koto
NPM: 2006200430

ABSTRAK
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DENGAN
STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024)
Ray Ananda Koto

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 memberikan dampak norma hukum baru terhadap profesi advokat, dengan adanya putusan ini memberikan izin kepada dosen dengan status pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi seorang advokat. Putusan ini menjelaskan tentang pengecualian terhadap dosen PNS yang hendak menjadi seorang advokat, namun tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Terdapat celah yang menimbulkan kekosongan hukum di dalam pelaksanaan putusan tersebut, oleh karenanya penelitian ini dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kedudukan advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil pasca Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024 dan mengetahui hambatan bantuan hukum oleh advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil serta untuk mengetahui kebijakan hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif untuk menjelaskan dari penelitian yuridis normatif tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi masih memiliki kekurangan dalam implementasi dari putusan itu sendiri, dengan adanya advokat dengan status sebagai Dosen PNS tentunya menciptakan norma baru yang harus disesuaikan pula. Pertama Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menjelaskan bahwa dosen PNS dapat menjadi advokat, namun perlu digaris bawahi bahwa Advokat dosen PNS berbeda dengan Advokat yang menjadi PNS. Pada pembahasan kedua hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh dosen PNS dalam proses menjadi advokat, dimana hambatan tersebut berupa proses pengangkatan menjadi advokat, pengabdian di lembaga bantuan hukum, pelaksanaan sumpah dan status anggota organisasi, dan tindakan *prodeo/pro bono*, hal ini tentunya akan menjadi hambatan namun solusi dari hambatan tersebut ada pada pembahasan ketiga. Ketiga kebijakan hukum organisasi advokat, kebijakan hukum merupakan sebuah langkah yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah hukum, pembuatan kebijakan hukum ini akan mengacu kepada asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, dengan hal tersebut maka kebijakan hukum akan memberikan solusi kepada dosen PNS yang akan menjadi advokat dan organisasi advokat yang akan menjalankan kegiatan sebagai lembaga yang menaungi dosen PNS tersebut.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Advokat, Dosen, Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	17
B. Profesi Advokat Yang Mandiri	19
C. Dosen Pegawai Negeri Sipil Berprofesi Advokat	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Kedudukan Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024	26
1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU- XXII/2024	26
2. Kedudukan Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	35
B. Hambatan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil.....	43
1. Pengangkatan Profesi Advokat	45
2. Mengabdikan Pada Lembaga Bantuan Hukum	48
3. Pengambilan Sumpah Advokat dan Tidak Tergabung Dalam Organisasi Advokat.....	54
4. Tidak Menerima Uang Dari Klien (<i>Probono/Prodeo</i>).....	59
C. Kebijakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Organisasi Advokat Untuk Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	64
1. Kebijakan Hukum Organisasi Advokat	66
2. Peraturan Tentang Advokat Yang Berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara hukum adalah negara yang diiedalkan mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara.¹ Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Penerapan pelaksanaan sistem keadilan di Indonesia terhadap profesi yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga dan menghormati setiap profesi yang ada. Peraturan-peraturan tersebut diatur untuk menjaga keseimbangan antar sesama profesi dengan cara mengaturnya dalam peraturan-peraturan yang harus ditegakkan berdasarkan ilmu hukum. Menurut Satjipto rahardjo pada buku Abdul Kodir yang berjudul Hukum Harta Bersama Di Indonesia Analisis menunjukkan eksistensi hukum progresif bukanlah suatu konsep hukum yang berdiri sendiri namun saling

¹ Nurul Qamar, dkk 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*, Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 1.

berkaitan dengan teori lainnya.² Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum memiliki objek dimana objeknya adalah hukum itu sendiri, demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “Batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Penegakkan hukum secara sederhana yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, maksudnya penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Jika memahami pengertian penegakkan hukum bisa ditarik pandangan bahwa penegakkan hukum juga ditujukan untuk menjamin kepastian hukum. Secara praktik proses penegakan hukum merupakan harmonisasi fungsi, tugas dan wewenang instansi atau lembaga yang bertugas menegakkan hukum ruang lingkup masing-masing dan berlandaskan sistem kerja sama demi mendukung tujuan yang akan dicapai.³

Sistem negara hukum kegiatan-kegiatan pelanggaran ataupun advokasi hukum lumrah terjadi dan diperlukan profesi hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan

² Abul Kodir Alhamdani, 2023, *Hukum Harta Bersama Di Indonesia Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan*, Purwakarta:Guepedia, halaman 25.

³ Miftah Ulumudin Tsani. (2021). “Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia”. Al’ Adl Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1. halaman. 155.

kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.⁴ Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat. Advokat sebagai profesi yang membantu dan memberikan bantuan hukum, tidak jarang advokat menjadi sebuah ujung tanduk dari hidup seseorang.

Advokat yang merupakan sebuah profesi di bidang hukum, sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada tahun 1947 di Indonesia diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, dengan nama *Reglement of de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*.⁵ Hakikat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan didasarkan pada kehormatan dan kepribadian. Advokat berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.⁶ Berdasarkan pendahuluan tentang advokat di atas, perlu digaris bawahi bahwa profesi advokat ini merupakan profesi yang independen dan juga memiliki pendiriannya sendiri dalam menjalankan profesinya.

Advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela.⁷ Fokus utama dari

⁴ *Ibid.*, halaman 62.

⁵ Fauziah Lubis, 2020, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Medan: Budi Utama, halaman 66.

⁶ *Ibid.*, halaman 23.

⁷ Jefry Tarantang, 2018, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, halaman 55.

profesi advokat adalah memberikan jasa hukum, menurut pada buku Nazib Asrori Ropaun Rambe menjelaskan bahwa jasa hukum merupakan nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang dibentuk pada 13 Agustus 2003 yang bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang oleh DPR dan Presiden serta merupakan sebuah perubahan dari yang mulanya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi.⁹ Pada buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menuliskan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹⁰

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) yaitu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar (*disputes regarding state institution's authority*), memutus pembubaran partai politik (*political party's dissolution*) dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (*disputes regarding General Election's result*), dan wajib memberikan

⁸ Nadzib Asrori, 2018, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Klien*, Malang:Deepublish, halaman 24-25.

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>, diakses pada tanggal 27 Januari 2025, Pukul 22.11 WIB

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 10.

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹

Mahkamah Konstitusi memutus sebuah perkara dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat yang berbunyi “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara” dan Pasal 20 Ayat (2) UU Advokat yang berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya”. Pengujian undang-undang ini ditujukan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada permohonannya mereka mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU) dikarenakan dosen-dosen PNS di Indonesia ini tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban dari Tridarma Perguruan Tinggi.

Ali Nurhadi menyebutkan bahwa Tridarma Perguruan Tinggi terhadap dosen dan mahasiswa selain menuntut ilmu, dosen dan mahasiswa juga diamanahkan untuk melibatkan diri dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹² Ali Nurhadi juga menambahkan bahwa pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana nyata bagi dosen dan mahasiswa untuk menjawab

¹¹ Benito Asdhie dan Eza Ista. (2019). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2. halaman. 161.

¹² Ali Nurhadi, 2024, *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*, Pamekasan: IAIN Madura Press, halaman. 2.

tantangan sosial dan memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tridarma perguruan tinggi bukan hanya sebagai norma formal, melainkan menjadi sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai visi dan misi pembangunan pendidikan dan masyarakat.¹³

Pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperbolehkan dosen dengan status PNS untuk menjadi advokat dengan dalil mewujudkan pengabdian yang secara nyata bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan (*access to justice*).

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang untuk dosen PNS memberikan bantuan hukum secara penuh, namun perlu digaris bawahi bahwa proses penetapan dosen PNS ini untuk menyandang profesi advokat masih memiliki berbagai macam polemik. Mahkamah Konstitusi mencantumkan dalam pertimbangannya syarat-syarat dosen PNS untuk menjadi advokat, namun untuk menjalankan syarat tersebut tidak dijelaskan secara detail untuk implementasinya. Beberapa poin yang ada di dalamnya seperti mengabdikan diri di lembaga bantuan hukum atau nama lain di perguruan tinggi, mekanisme pengajuan untuk mengambil sumpah, tidak tergabung dalam organisasi advokat, pemberian bantuan hukum yang diwajibkan kepada masyarakat miskin, menurut Wiwik Afifah penerima bantuan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh semua manusia tidak terkecuali. Namun perlu ada pengaturan yang berbeda baik secara konsep maupun prosedur bagi penerima bantuan hukum sesuai dengan karakteristiknya, apakah dia sebagai

¹³ *Ibid.*, halaman 2.

masyarakat ada umumnya, kelompok rentan, kelompok pelaku kejahatan atau kondisi lainnya.¹⁴

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil pasca Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024?
- b. Bagaimana hambatan bantuan hukum oleh advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil?
- c. Bagaimana kebijakan hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini kedepannya akan membahas tentang beberapa pokok hal, antara lain:

- a. Untuk mengetahui tentang kedudukan advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil pasca Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024;

¹⁴ Wiwik Afifah, 2020, *Bantuan Hukum Kelompok Rentan*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, halaman 130.

- b. Untuk mengetahui hambatan bantuan hukum oleh advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil;
- c. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait. Manfaat penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi bantuan hukum oleh advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya untuk mengkaji tentang implementasi bantuan hukum oleh advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang diteliti. Uraian definisi operasional merupakan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu Implementasi Bantuan Hukum Oleh

Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024). Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
2. Bantuan Hukum jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum ini berlandaskan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam buku, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda

dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti yaitu mengenai **“Implementasi Bantuan Hukum Oleh Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Adriansyah, NPM: 1512011202, Mahasiswa Universitas Lampung Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2022 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Dengan fokus permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat dan lembaga bantuan hukum di Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung

Pada penelitian yang saudara Adriansyah lakukan berfokus kepada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum di Bandar Lampung dikarenakan tingginya angka kemiskinan dan tindak kriminal menciptakan berbagai macam keperluan hukum, berdasarkan hal itu pula diperlukannya tindakan bantuan

hukum sebagai solusi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berbeda dalam konteks bantuan hukum yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan, pada penelitian ini berfokus kepada advokat dengan status dosen PNS dan membahas secara sistematis terhadap peraturan yang ada.

2. Penelitian Arie Ramadhani, yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Vol. 6 No. 2, tahun 2021 yang berjudul “Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat.” Dengan fokus permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi kaidah hukum dan fakta hukumnya;
- b. Bagaimana hukum diterapkan pada suatu kondisi tertentu;
- c. Bagaimana penegak dan pelaku hukum dalam melaksanakan hukum;
- d. Bagaimana masyarakat merespon hukum tersebut.

Sebagai perbandingan tulisan tersebut memfokuskan kepada poin dari adanya dua profesi yang berbeda dan menjelaskan tentang bagaimana sistem perundang-undangan yang seharusnya diterapkan terhadap dua profesi yang saling timpang tindih.

3. Skripsi Tirta, NIM: 1703020033, Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2021 dengan judul “Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum” Dengan fokus permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran advokat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo;

- b. Bagaimana bentuk jasa hukum yang diterima masyarakat kurang mampu di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Pada penelitian yang Titra berfokus kepada peran dari advokat untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, perbedaan yang didapat terdapat pada fokus variabel yang diteliti yakni penulis memfokuskan peran terhadap Advokat yang berstatus sebagai dosen PNS.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual. Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. Data dan dokumen yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk

mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan, maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data sekunder, data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Ayat suci Al-Quran dijelaskan pula perintah kepada umat islam untuk berlaku adil, jujur, dan bertakwa kepada Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.¹⁵

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹⁶ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025, Pukul 09.30 WIB.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (tahun). Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 106

permasalahan yang diangkat, data primer yang digunakan terhadap undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara;
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024;
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
 - i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - j) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data diri dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Provinsi Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-journal*, *e-book* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang di dapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

Menurut pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut M. Salda dalam tulisannya Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum dan pencari keadilan, mengingat tidak semua orang mengerti proses hukum dan sistem peradilan, meskipun berlaku asas setiap orang dianggap mengetahui aturan hukum yang disebut dengan asas fiksi.¹⁷

Bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. HAM bertujuan menjamin martabat setiap orang maka dari itu setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. HAM juga kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*).¹⁸ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Menurut Eka NAM dalam tulisan eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin Pemberian bantuan hukum memiliki dua jalur yakni

¹⁷ Muhammad Salda, dkk. (2020). "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional". Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 1. halaman 180.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 180.

melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUBH juncto Pasal 11 Permenkumham Paralegal dapat dilakukan baik oleh advokat maupun paralegal.¹⁹ Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal disebutkan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. Pendampingan advokat ini dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum. Pendampingan tersebut meliputi:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁰

Setelah mengetahui bahwa advokat dan paralegal dapat memberikan bantuan hukum, selanjutnya penulis membahas tentang ruang lingkup dari bantuan hukum itu sendiri. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,

¹⁹ Eka N.A.M. Sihombing. (2019). “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.6 No.1. halaman 73.

²⁰ *Ibid*, halaman 73.

dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf a,b,c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Profesi Advokat Yang Mandiri

Menurut UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Profesi advokat sendiri didapatkan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki calon advokat terlebih dahulu yakni:

- a. Warga negara Republik Indonesia;

- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berizazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Menurut Abdul Atsar pada tulisannya Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan perkataan “*Advocat*” semula berasal dari bahasa Latin yaitu “*advocatus*” mengandung arti : seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat dimintai oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Semenjak masa abad pertengahan kerajaan Romawi perkataan ini telah dikenal, ada yang dinamakan *advocaat* gereja, pada zaman kerajaan ini

peranan advocaat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya dinamakan “*Patronus-Procureur*“.²¹

Menurut Yahman Advokat dalam memberikan bantuan hukum bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.²²

Raihan Baihaqi menyampaikan bahwa advokat sebagai aparat penegak hukum, advokat memiliki sifat yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Sebagai sebuah organ dalam sistem penegakan hukum dengan tujuan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan, maka oleh karenanya advokat dapat disebut sebagai salah satu kunci utama penegak hukum yang adil dan berkeadilan demi menjaga konteks kedaulatan hukum (*rule of law*).²³ Pada penjelasan UU Advokat disampaikan pula “Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang.” hal ini menandakan bahwa negara mengakui kemandirian dan kebebasan organisasi dan

²¹ Abdul Atsar, 2021, *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan*, Kerawang: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), halaman 31.

²² Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: KENCANA, halaman. 8.

²³ Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis. (2023). “Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum”. *Journal on Education*, Volume 05, No. 02. halaman. 3960.

profesi advokat. UU Advokat juga menjelaskan bahwa prinsip kebebasan dan kemandirian ini menjadi sebuah tolak ukur akan wewenang yang diberikan oleh negara kepada advokat, tentunya dengan adanya penjelasan ini dapat memberikan pandangan bahwa setiap adanya permasalahan atau perkembangan dalam profesi ataupun organisasi advokat itu dapat diatur dan diselesaikan secara mandiri.

C. Dosen Pegawai Negeri Sipil Berprofesi Advokat

Menurut UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁴

Dosen adalah sebagai seorang yang merupakan sosok manusia yang menjadi panutan bagi anak didiknya dan juga merupakan sebagai penentu arah bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa Dosen adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.²⁵ Sedangkan Pengertian dosen menurut Bimo Sakti adalah guru pada lembaga pendidikan tinggi. Sebagai sebuah profesi,

²⁴ Samsuni. (2023). "Profesi Dosen Sebagai Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Islam". Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL), Vol. 3 No. 6. halaman 636.

²⁵ Lijan Poltak Sinambela. (2017). "Profesionalisme Dosen Dan Kualitas Pendidikan Tinggi". Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 2. halaman 584.

dosen merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu, sesuai disiplin ilmu yang diajarkannya.²⁶

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang berkaitan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara khusus tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan tinggi melalui senat perguruan tinggi. Demikian pula halnya dengan kompetensi dosen diserahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan karakteristik program studinya.²⁷

Status dosen terdiri atas dosen PNS dan dosen yang non PNS. Dosen non PNS digolongkan menjadi beberapa kategori. Jika dilihat dari ikatan kerjanya, dosen terbagi menjadi 3, yakni dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen honorer. Pada pokoknya kedua dosen ini memiliki tugas dan kewajiban yang sama, namun terdapat beberapa macam perbedaan seperti²⁸:

- a. Status kepegawaian
- b. Proses rekrutmen
- c. Pangkat dan golongan

²⁶ Bimo Sakti, 2009, *Ensiklopedia Profesi: Seri Guru Dan Dosen* , Semarang:ALPRIN, halaman.14.

²⁷ Rusydi Ananda, 2018, *Profesi Pendidikan dan Tenaga*, Medan:Lembaga Peduli dan Tenaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), halaman. 264.

²⁸ Pujiati, <https://duniadosen.com/perbedaan-dosen-pns-dan-non-pns/>, diakses pada 26 Februari 2025, pukul 09.00 WIB

- d. Gaji pokok
- e. Tunjangan
- f. Masa kerja, dan
- g. Jaminan hari tua

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Advokat dengan status dosen PNS baru disahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024, dari yang sebelumnya advokat tidak dapat menyandang status PNS berdasarkan undang-undang.

Dosen PNS yang menjadi advokat adalah dosen Fakultas Hukum yang bertujuan untuk menjalankan tugas dosen pada Tridarma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat dengan persyaratan:

- a. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
- f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
- g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁹

Sebagai negara hukum penegasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya boleh dilakukan semata-mata, namun harus dengan dasar hukum yang jelas, hal ini dikenal juga dengan asas legalitas. Menurut Van Apeldoorn berkaitan dengan Gerakan Hukum Legisme menyebutkan bahwa legisme menjadi ibu kandung dari gagasan legalitas untuk diterapkan dalam penyelesaian setiap perkara-perkara yang konkret.³⁰ Tentunya dengan kesesuaian dari sistem negara kita yang menganut konstitusi sebagai dasar hukumnya, maka hal ini menjadi benang merah untuk menciptakan sistem negara hukum itu sendiri.

²⁹ Haru Permadi, dkk, 2024, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Empat Negara*, Malang :Media Nusa Creative, halaman 5-6.

³⁰ E. Fernando dan M. Manullang, 2019, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta :Prenadamedia Grup, halaman 14.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkhusus pada pengujian undang-undang menciptakan sebuah norma baru yang harus diberitakan secara umum dan dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Salah satu prinsip putusan Mahkamah Konstitusi adalah berlaku kedepan (*prospektif*) dan bukan kebelakang (*retroaktif*) yang artinya adalah sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku.³¹

Perlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang *prospektif* ini umumnya diterapkan pada pengujian undang-undang, dimana hal ini menjadi sebuah antisipasi mahkamah dalam memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Tindakan ini merupakan sebuah solusi agar tidak terciptanya ketidakpastian hukum dan memberikan tenggang waktu sebelum aturan yang diperkarakan berlaku.

Profesi Advokat di Indonesia sudah disahkan sejak 5 April 2003 yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kerap mengalami berbagai macam perubahan dan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian yang dilakukan oleh berbagai pihak sudah lebih dari 25 kali pengujian dan ada kurang lebih sebanyak 7 kali perubahan. Perubahan-perubahan itu terdiri dari:

³¹ Adeb Davega Prasna dan Meri Yarni, 2025, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Tangerang: Young Progressive Muslim (YPM), halaman 46.

- a. Pasal 2 ayat (1) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tertanggal 23 Mei 2017;
- b. Pasal 4 ayat (1) melalui 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 tertanggal 29 September 2015;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015;
- e. Pasal 16 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14 Mei 2014;
- f. Pasal 28 ayat (3) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Oktober 2022;
- g. Pasal 31 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004;³²

Selain daripada 7 perubahan terhadap UU Advokat diatas, pada poin 14 permohonan dari para pemohon menyatakan setidaknya sudah ada 30 (tiga puluh) putusan terhadap UU Advokat. Pada tanggal 10 September 2024 dua orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Djarot Dimas Achmad Andaru dan Ahmad Madison beserta satu orang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Salsabilla Usman Patamani mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atas pengujian

³² Shalih Mangara Sitompul, dkk, 2024, *Undang-Undang Advokat Pascaputusan Mahkamah Konstitusi & Kode Etik Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 1.

Pasal 3 ayat (1) huruf c melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tertanggal 3 Januari 2025.

Permohonan ini diajukan dengan dasar tidak terpenuhinya hak konstitusional dari para pemohon, hak konstitusional dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No.24/2003) yang sudah diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU No.7/2020) yang berbunyi “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 ada hak yang tergolong hak warga negara (*citizen's rights*) dan hak asasi manusia (*human rights*). Dapat diklasifikasikan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yang tergolong dalam hak warga negara identik diatur dalam Bab X yang dalam rumusan pasalnya menggunakan kata-kata “segala warga negara” atau tiap-tiap warga negara” atau setiap warga negara”, sedangkan untuk hak asasi manusia identik dengan kata-kata “setiap orang” dan terdapat di Bab XA. Dengan kata lain, hak konstitusional mencakup kedua jenis hak tersebut atau dapat dikatakan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945.³³

Menjaga hak konstitusional merupakan kewajiban semua orang, karena pada dasarnya setiap orang ingin dijaga haknya, menurut Effendi Purwatiastning sebagai makhluk sosial manusia tentu menghargai setiap insan yang ada yang merupakan individu dapat merupakan sebuah kesatuan tidak dapat dipisahkan

³³ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

ataupun dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup merupakan sebuah kesatuan antara aspek jasmani dan psikologis yang tidak dapat dipisahkan.³⁴

Beberapa hal penting yang menjadi karakteristik hak konstitusional, antara lain mencakup:

- a. Konstitusi merupakan hukum fundamental yang memuat hak-hak setiap warga negara atau setiap orang, sehingga hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin dan menjadi bagian dari konstitusi;
- b. Hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, maka dari itu harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif);
- c. Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, apabila setiap tindakan organ negara melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan (yudikatif);³⁵

Sebelum menjabarkan kerugian konstitusional dari para pemohon, adapun data diri dari para pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Djarot Dimas Achmad Andaru seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyangang status sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

³⁴ Ari Widyati Purwantiasning. (2017). "Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung Studi Kasus: Taman Tabebuya". Jagakarsa, Nature Vol. 4 No. 2, halaman 123.

³⁵ Vito Devanta Anjas Krisdanar. (2016). "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol.7, No. 3, halaman 186.

- b. Ahmad Madison seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ingin menjadi menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat.
- c. Salsabilla Usman Patamani, seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan hukum dari dari Dosen PNS Fungsional yang menjadi advokat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “Keppres 87/1999”) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (selanjutnya disebut “Permen PAN RB JF”) pada Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa Pejabat Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini dosen adalah bagian dari jabatan fungsional keahlian dalam rumpun pendidikan tingkat tinggi.

Kerugian-kerugian konstitusional dari para pemohon yang mengajukan Pengujian Undang-Undang Advokat ini antara lain adalah:

Pemohon I untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara.

- a. Hak-Hak Konstitusional tersebut telah dirugikan dengan adanya Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon I tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Pemohon I telah menjadi Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen.
- b. Sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut “PKPA”) sehingga siap dilantik menjadi advokat.
- c. Pengembangan diri dan kompetensi sebagai dosen merupakan Hak Konstitusional Pemohon I, sebagai dosen, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum. Namun demikian, Pemohon I mengalami kerugian Hak-Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual karena Pasal-Pasal *a quo* menghalangi Pemohon I untuk mengembangkan diri dan ilmu yang dimilikinya sebagai dosen di Fakultas Hukum apabila menjadi advokat karena berstatus Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen.
- d. Namun, Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon I, sebagai Dosen Calon PNS Fungsional, tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai pengalaman di bidangnya karena Pasal-Pasal *a quo*. Apabila Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat, Pemohon I maupun seluruh Dosen PNS Fungsional dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum

dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia;

Pemohon II untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara.

- a. Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau, sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II merupakan dosen tetap di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri.
- b. Sudah mengikuti PKPA dan siap dilantik menjadi advokat..
- c. Pengembangan diri dan kompetensi merupakan Hak Konstitusional Pemohon II untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum sebagai dosen.
- d. Sebagai Dosen Fakultas hukum di perguruan tinggi negeri, tidak bisa menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya, Pemohon II tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat.

- e. Berhak untuk bekerja sebagai Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat guna memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalaman di bidangnya.
- f. Sudah mengikuti PKPA dan siap dilantik menjadi advokat. Apabila Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional.
- g. Pemohon II maupun seluruh dosen fakultas hukum dan advokat dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat.

Pemohon III untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara.

- a. Hak Konstitusional Pemohon III untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara menyediakan Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat.

- b. Pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III.
- c. Pemohon III mengalami kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo karena Pemohon III, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri, memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat.
- d. Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya. Apabila Pasal-Pasal a quo memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional.
- e. Mahasiswa fakultas hukum dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menerima pendidikan dari Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat.

Kerugian-kerugian konstitusional yang diterima para pemohon yang dicantumkan dalam permohonan, memberikan alasan-alasan untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menelaah lebih lanjut atas Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Kedudukan Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dosen Pegawai Negeri Sipil menjadi seorang Advokat berbeda dengan seorang Advokat yang menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil, perbedaan dosen PNS

yang menjadi seorang advokat dengan advokat yang menjadi seorang dosen PNS memiliki perbedaan makna yang apabila dilihat secara teliti, menjelaskan kepada profesi apa yang pertama di duduki oleh orang tersebut.

UU Advokat yang menjelaskan bahwa seorang advokat tidak berstatus sebagai PNS, maka hal ini memberikan makna bahwa seorang advokat yang akan diangkat menjadi seorang PNS baik menyandang Jabatan Manajerial ataupun Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Manajerial PNS berarti jabatan dalam struktur organisasi pemerintah yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan serta sumber daya di unit kerja tertentu. Merujuk pada jabatan PNS terdiri dari: jabatan dalam struktur organisasi pemerintah yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan serta sumber daya di unit kerja tertentu. Merujuk pada jabatan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (jo. PP No. 17 Tahun 2020) PNS terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
 - 1) JPT Utama: Sekretaris Jenderal, Sekretaris Daerah Provinsi (eselon I)
 - 2) JPT Madya: Direktur Jenderal, Deputi, atau Kepala Dinas tingkat provinsi (eselon IIa)
 - 3) JPT Pratama: Kepala Biro, Kepala Dinas Kabupaten/Kota (eselon IIb)
- b. Jabatan Administrasi (JA)
 - a. Setara eselon III seperti : Kepala Bagian dan Kepala Bidang
- c. Jabatan Fungsional (JF)
 - a. Setara eselon IV seperti: Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PNS tidak dapat menjadi seorang advokat dikarenakan adanya tabrakan dan dapat memunculkan konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi advokat sebagai suatu profesi yang mandiri dan bebas.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan sebuah norma baru, dimana kedudukan daripada Dosen Pegawai Negeri Sipil sendiri memiliki penjabaran baru. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara menurut Lijan Poltak Sinambela Dosen (dari bahasa Sansekerta, Dosen yang juga berarti Dosen, tetapi artinya harfiahnya adalah “berat”) adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, Dosen umumnya merujuk Dosen profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.³⁶ Menurut Ahmad Irfan dosen adalah kelompok masyarakat pengguna ini meskipun jumlahnya tidak sebanyak mahasiswa, namun secara fungsional mereka mempunyai potensi yang besar terhadap pemanfaatan perpustakaan. Sebagai staf akademik tentu banyak berhubungan langsung dengan bahan informasi yang tepat untuk mempersiapkan perkuliahan mengajar.³⁷

³⁶ Lijan Poltak Sinambela. (2017). “Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi”. Jurnal Populis Vol. 2 No. 4, halaman 584.

³⁷ Ahmad Irfan dan Silih Fitriasi. (2018). “Peranan Perpustakaan Dalam Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi”. Al Maktab ah Vol. 3, No. 2, halaman 61-67.

Sesuai dengan pengertian dari pekerjaan dosen yang sudah dijabarkan sebelumnya, dosen juga memiliki kewajiban dalam menjalankan profesinya yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tri Dharma PT ini dilakukan oleh dosen sebagaimana tertuang pada undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab V poin a yaitu dosen berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dapat diartikan bahwa wajib bagi dosen dalam melaksanakan tridharma di PT masing-masing.³⁸

Tri Dharma sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan baik tenaga dan pikiran. Tidak jarang dosen dan mahasiswa berusaha dengan keras agar dapat melaksanakan tridharma tersebut. Jika dipahami lebih dalam, sangat terlihat perbedaannya antara guru dan dosen yaitu jika guru hanya memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk mengajar berbeda dengan dosen yang memiliki 3 kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.³⁹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi kajian dalam penulisan ini, Tri Dharma PT terkhusus pada kata pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu dalil dari para pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang advokat tersebut. Pada permohonan yang disampaikan, pemohon beranggapan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah kebebasan akademik yang menurut Hasbollah Mat Saat artinya adalah hak dan kebebasan yang

³⁸ Ali Nurhadi, *Loc.cit.*

³⁹ Ali Nurhadi, *Op.cit.* halaman 3.

cukup luas, namun, hanya, melingkupi mereka yang terlibat secara langsung dengan bidang akademik; sama ada dari sudut pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, menerbitkan hasil kajian ataupun mengeluarkan pendapat terhadap isu yang dihadapi oleh masyarakat menurut kepakaran masing-masing.⁴⁰ Berdasarkan hal itu pula Wiratman menyampaikan bahwa ada lima poin dalam Prinsip-Prinsip Surabaya Untuk Kebebasan Akademik yaitu:

- a. Kebebasan akademik merupakan hak dasar yang penting untuk memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga akademik,
- b. Para akademisi memiliki kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas akademik seperti pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, dan publikasi hasil-hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang berlaku,
- c. Dalam lingkungan kelas, para pengajar memiliki kebebasan untuk mendiskusikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan aspek keilmuan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan,
- d. Para akademisi seharusnya tidak terikat oleh pembatasan atau hukuman yang menghalangi pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab dan berintegritas.
- e. Pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan akademik.⁴¹

⁴⁰ Hasbollah Mat Saad, 2020, *Kebebasan Akademik: Memperkasa Sistem Pendidikan Di Malaysia*, Melaka: Kanunn, halaman 22.

⁴¹ Herlambang P. Wiratman, 2018, *Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme, dan Penindasan Ham, Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dan Agama Di Indonesia*, Jember:Indonesia DSpace Group, halaman 54.

Pengabdian kepada masyarakat yang ada pada kebebasan akademik menjadi landasan yang mendapatkan perhatian oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan ini, mengakibatkan lahirnya putusan ini dengan keadaan bahwa Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi seorang advokat, dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum pada putusan tersebut, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;

- f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
- g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Berdasarkan keadaan dan syarat-syarat tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan dan mengizinkan Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi dan menyandang profesi advokat.

Pengangkatan profesi Advokat ini sudah terstruktur sedari waktu yang lama, tentunya terjadi juga perubahan-perubahan yang diperlukan didalamnya, seperti yang sudah dikaji sebelumnya sudah ada kurang lebih 30 (tiga puluh) kali pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Advokat ini. Pada UU Advokat dijelaskan bahwa untuk menjadi advokat memiliki rentetan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti:

- a. Berijazah sarjana yang berlatar Pendidikan tinggi hukum;
- b. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Avokat (PKPA);
- c. Lulus Ujian Pendidikan Advokat (UPA);
- d. Magang selama dua tahun secara terus menerus di kantor advokat;
- e. Mengambil sumpah pada Pengadilan Tinggi daerah hukumnya.

Jika dibandingkan dengan dosen yang berstatus sebagai PNS ada beberapa perbedaan didalamnya yang harus diikuti mereka untuk dapat menjadi advokat yakni:

- a. Telah lulus Ujian Kompetensi Advokat yang diadakan oleh organisasi advokat;

- b. Telah mengajar dan mengabdikan pada Pendidikan Tinggi sebagai seorang PNS selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*);
- d. Tidak tergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Telah disepakati berdasarkan tinjauan dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak adanya diskriminasi dari dua profesi ini, dimana diskriminasi menurut adalah diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik dan agama. Dapat dikatakan diskriminasi adalah “*prejudice in actions*.”⁴²

Status profesi advokat ini memiliki perbandingan yang terbalik terhadap keadaan dosen PNS yang akan menjadi advokat. UU Advokat dengan jelas menyatakan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara yang tercantum pada Pasal 3 huruf c. Perlu diketahui hal-hal yang dapat terjadi apabila seorang advokat masuk dan menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembahasan ini merupakan PNS, dapat mengakibatkan tidak konsistennya sifat mandiri dan profesi yang mulia (*officium nobile*) dari advokat tersebut, melanggar peraturan perundang-undangan baik secara uturan yang mengatur ataupun yurisprudensi, dan melanggar kode etik advokat yang dikhawatirkan dapat menciptakan sebuah konflik kepentingan antar advokat dengan instansi pemerintah.

⁴² Joko Kuncoro. (2007). “Prasangka dan Diskriminasi”. Jurnal Psikologi Proyeksi Vol. 2 No. 2, halaman 11.

Secara keseluruhan profesi dosen yang ingin menyandang status profesi advokat berkewajiban untuk menjalankan dua tanggungan profesi dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi advokat berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Jika ditinjau dari pembahasan di atas maka, perbedaan dosen PNS yang menjadi seorang advokat dengan advokat yang menjadi seorang dosen PNS memiliki perbedaan makna yang apabila dilihat secara teliti, menjelaskan kepada profesi apa yang pertama di duduki oleh orang tersebut.

B. Hambatan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dengan Status Dosen Pegawai Negeri Sipil

Proses bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Dosen PNS yang menjadi advokat akan menimbulkan beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut tentu akan menjadi pengganggu dalam pelaksanaan proses bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Advokat dengan status Dosen PNS, dalam penelitian ini penulis menjabarkan hambatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh dosen PNS antara lain: mekanisme pengangkatan menjadi advokat, melaksanakan pengabdian pada lembaga bantuan hukum, pengambilan sumpah dan tidak tergabung dalam organisasi advokat, dan tindakan tidak menerima uang dari klien. Hal ini dikaji karena untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Achmad Ali, hukum tidak akan mencapai suatu tujuan jika hukum itu sendiri pesakitan alias terserang oleh penyakit hukum itu sendiri. Penyakit hukum yang dimaksud adalah ketika negara tidak mampu menjalankan fungsi hukum dengan optimal.

Akibatnya, penyakit hukum tersebut dapat menimpa sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.⁴³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat ini menciptakan keadaan baru dalam implementasi dari putusan tersebut, untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah Konstitusi pertimbangan memiliki syarat sebagai berikut:

1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;

⁴³ Fathor Rahman. (2020). "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, Dan Islam, Khazanah Hukum". Vol. 2. No. 1, halaman 33.

5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Ketujuh syarat diatas adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Dosen PNS yang akan ingin menjadi seorang advokat, lantas dalam implementasi dari pada syarat diatas belum diatur dalam peraturan manapun, oleh karena itu penulis akan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut sesuai dengan hambatan yang dihadapi oleh advokat dosen PNS.

1. Pengangkatan Profesi Advokat

Pengangkatan profesi advokat tentunya menjadi suatu mekanisme yang harus diikuti dan dipatuhi setiap calon advokat, mekanisme peraturan tersebut tercantum pada Pasal 3 UU Advokat. Calon advokat tentunya harus mengikuti serangkaian kegiatan agar dapat menjadi advokat terkhususnya calon advokat wajib mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kurang lebih berjalan 1 (satu) semester, dan dilanjutkan dengan mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA). Apabila lulus UPA, yang bersangkutan masih memiliki satu kewajiban, yaitu magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.⁴⁴

⁴⁴ Yayan Riyanto, 2021, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia (Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*, Malang:Media Nusa Creative, halaman 8.

Menjadi seorang advokat tentu memiliki proses dan mekanisme yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Faisal pada tulisannya yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADISAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe menjelaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan Keahlian Advokat (PKPA) merupakan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bawah “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Oleh karena itu, PKPA perlu dilakukan supaya siapapun yang menginginkan menjalankan profesinya sebagai advokat dapat menempuh Pendidikan Keahlian Profesi Advokat terlebih dahulu yang dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pelaksanaan PKPA mempunyai materi-materi khusus yang diberikan kepada peserta PKPA. Hal ini sudah disepakati oleh Organisasi Advokat yakni Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) dengan penyelenggara dari Fakultas Hukum.⁴⁵

Setelah calon advokat melaksanakan PKPA, calon advokat tersebut dapat melaksanakan magang sebelum melaksanakan UPA. Pada penjelasan UU Advokat Pasal 3 huruf g menjelaskan bahwa magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat

⁴⁵ Faisal, dkk, (2023). “Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADISAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe”. Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Volume 3, Number 2, halaman 101.

diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Pelaksanaan magang memiliki tujuan agar calon advokat dapat menjabarkan pelajaran yang dipelajari peserta magang untuk pengembangan mandiri dilaksanakan oleh mentor/pengajar dalam hal ini advokat tempat kantor magang.⁴⁶

Setelah PKPA dan menjalani magang ataupun sudah selesai magang, calon advokat harus mengikuti dan lulus Ujian Profesi Advokat, yang merupakan ujian nasional untuk menilai kemampuan hukum dan etika profesi. Pada tahun 2025, pendaftaran Ujian Profesi Advokat (UPA) tidak lagi terpusat pada satu organisasi advokat tunggal. Karena perkembangan saat ini sistem multi-bar, calon advokat yang menaungi mereka selama proses Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta selama magang mereka bersama senior advokat. Hal ini berarti:

- a. Calon advokat bebas memilih organisasi advokat yang terakreditasi dan sesuai dengan tempat mereka menempuh PKPA.
- b. Proses pendaftaran UPA dapat dilakukan secara independen melalui organisasi advokat tersebut.
- c. Magang dilakukan di kantor advokat yang bernaung di bawah organisasi advokat yang sama atau yang diakui oleh organisasi tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Windha Puji Astuti, dkk. (2024). "Membangun Generasi Advokat yang Berkualitas Melalui Magang Mahasiswa Hukum di Josant and Friend's Law Firm". JANU:Jurnal Abdimas Nusantara Vol. 01 No. 02, halaman 70.

⁴⁷ Muhammad Ari Pratomo, 2025, *Tips dan Tata Cara Menjadi Advokat Terbaru 2025*, Bogor:PT.MuhammadAriLaw Pustaka Nada, halaman 8.

Calon advokat yang dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dari penyelenggara UPA tersebut, sudah memiliki kualifikasi untuk dinyatakan sebagai advokat, namun belum memiliki status sebagai advokat karena belum disumpah dan menjadi anggota organisasi yang menaunginya. Perihal sumpah dan naungan organisasi advokat akan dibahas lebih lanjut pada poin pengambilan sumpah dan tidak tergabung dalam organisasi advokat.

2. Mengabdikan Pada Lembaga Bantuan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 pada poin ketiga menyatakan bahwa “Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri”, apabila ditelaah lebih lanjut maka dosen PNS yang hendak menjadi seorang advokat harus mengabdikan atau magang selama minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut di lembaga bantuan hukum yang hanya ada di perguruan tinggi bersangkutan. Poin ini menjadi pengganti dari proses pengangkatan advokat yaitu magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada kantor hukum.

Pengabdian pada lembaga bantuan hukum terhadap Dosen PNS yang ingin menjadi seorang advokat memiliki kondisi tambahan, kondisi tersebut ialah sudah berada di lembaga tersebut minimal tiga tahun lamanya. Syarat ini menjadi salah satu permasalahan dikarenakan menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab seperti LBH sekarang memiliki struktur baik dia LBH yang berdiri sendiri sebagai badan hukum atau yang berdiri dibawah sebuah yayasan. Umumnya struktur LBH

terdiri dari Direktur LBH, Kepala Divisi/Koordinator, Pengacara (Advokat), Paralegal dan atau relawan, Staff.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tempat dilakukan pengabdian yang dilakukan oleh calon advokat yang berstatus sebagai dosen PNS harus memiliki akreditasi yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan, akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

Pasal 30 menjelaskan kategori pemberi bantuan hukum ada tiga kategori A, B, dan C dimana ketiga kategori ini memberikan klasifikasi untuk setiap lembaga bantuan hukum yang ada untuk menjamin kualitas dan standar layanan bantuan hukum, memastikan LBH memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalitas, memberikan legitimasi agar LBH dapat menerima dana bantuan hukum dari negara (melalui APBN). Adapun perbedaan dari ketiga kategori tersebut terletak pada:

- a. Pasal 30 ayat (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (Lembaga dengan kategori A) memiliki:
 - a. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
 - b. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;

- c. Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti petatihan paralegal;
 - e. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. Kepengurusan lembaga;
 - h. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- b. Pasal 30 ayat (3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (Lembaga dengan kategori B) memiliki:
- a. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
 - b. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
 - c. Jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
 - d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti petatihan paralegal;
 - e. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

- f. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. Kepengurusan lembaga;
 - h. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- c. Pasal 30 ayat (3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Lembaga dengan kategori C) memiliki::
- a. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
 - b. Jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
 - c. Jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti petatihan paralegal;
 - e. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. Kepengurusan lembaga;
 - h. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Mengacu pada klasifikasi dari Lembaga Bantuan Hukum diatas maka dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) kategori dari lembaga tersebut, namun Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2024 tidak menjelaskan secara rinci, tempat dari dosen PNS yang hendak menjadi advokat dapat melakukan pengabdian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di klasifikasi mana, hal ini dapat menciptakan kebingungan dan dapat menimbulkan masalah apabila rekomendasi dari dosen PNS tersebut tidak dapat diterima oleh pihak yang akan menjadi penyelenggara dan penerima Advokat dari kalangan dosen PNS.

Pengertian pengabdian yang diambil dari kata "pengabdi" mencerminkan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perguruan tinggi menjadi agen perubahan yang tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi berusaha menjembatani divisi antara dunia akademis dan masyarakat umum.⁴⁸

Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok orang miskin, dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan.⁴⁹ Bantuan Hukum yang diberikan kepada orang miskin terkait erat

⁴⁸ Ali Nurhadi, *Loc.cit.*

⁴⁹ Suwari Akhmaddhian dkk. (2023). "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang". *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6. No. 2, halaman 143.

dengan *equality before the law* dan *access the legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang.⁵⁰

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah salah satu institusi diluar sistem pemerintah yang bertanggungjawab atas penegakan hukum.⁵¹ Lembaga bantuan hukum memiliki garis koordinasi dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga non profit yang memiliki fungsi sebagai pemberi bantuan hukum pada masyarakat dalma segi pendampingan, penyuluhan hukum, maupun pemberdayaan. pendampingan dalam hal ini dapat dilakukan baik dalam ruang lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha negara, Peradilan Militer, maupun pendampingan dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam bidang hukum materiil dan hukum formil bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ekonomi serta adanya kerelaan dalam tidak menerima honorium.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan dosen yang berstatus sebagai PNS selama mengabdikan di LBH atau lembaga yang dibentuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, mengabdikan dalam bidang tertentu. Pada umumnya setiap bagian dalam struktur lembaga tentunya memiliki pekerjaan (*jobdesk*) masing-masing. Tentunya apabila ada regulasi yang jelas, maka penentuan seorang dosen

⁵⁰ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. (2020). "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Nons Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Vol. 14, No. 3, halaman 540.

⁵¹ Enny Agustina, dkk. (2021). "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Solusi, Vol. 19. No. 2, halaman 212.

⁵² Sinto Adi Prasetyorini, 2024, *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, Semarang:Lawwana, halaman 10-11.

yang mengabdikan selama tiga tahun secara berturut-turut dapat dikategorikan dengan ketentuan tertentu.

3. Pengambilan Sumpah Advokat dan Tidak Tergabung Dalam Organisasi Advokat

Advokat atau *lawyer* adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Sebagai sebuah profesi dan merujuk kepada UU Advokat, setiap calon advokat yang sudah mengikuti PKPA, lulus UPA, dan menjalani magang selama 2 (dua) tahun pada kantor advokat, calon advokat akan diajukan untuk melakukan sumpah advokat pada pengadilan tinggi daerah hukumnya dan dinyatakan menjadi anggota organisasi advokat oleh organisasi yang mengajukannya.

Sumpah advokat memiliki mekanisme melalui rekomendasi dari organisasi advokat yang akan menaungi calon advokat tersebut. Berdasarkan UU advokat dan Kode Etik Advokat tujuan dari diadakannya sumpah advokat adalah menjaga komitmen, moral, dan etika dari profesi advokat itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tidak menjelaskan bahwa dosen PNS yang hendak menjadi seorang advokat harus disumpah terlebih dahulu, namun hal tersebut merujuk kepada UU Advokat Pasal 4 bahwa Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, oleh karenanya setiap dosen PNS wajib disumpah terlebih dahulu.

Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mekanisme proses pengajuan pelaksanaan sumpah advokat setelah administrasi di organisasi telah diselesaikan, maka organisasi akan melakukan proses verifikasi ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya. Menurut Ade Saptomo pada tulisan hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat nusantara daerah hukum atau otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (*selfregelling*) pemerintah sendiri (*selfbestuur*). Artinya, dibalik otonomi terdapat makna kemandirian. Tentu, kemandirian dimaksud harus sesuai dengan pertauran tentang otonomi itu sendiri.⁵³ Dalam hal pengambilan sumpah pada Pengadilan Tinggi yang berwenang bagi calon advokat merupakan sebuah hal yang mutlak dan harus di diakui proses verifikasi di pengadilan masih menggunakan sistem manual. Proses administrasi tersebut dijelaskan oleh Senny Mileyan pada tulisan Sistem Informasi Verifikasi Sumpah Advokat Menggunakan Modle Prototype sebagai berikut proses administrasi verifikasi pendaftaran advokat masih dilakukan secara manual yaitu dengan menyerahkan berkas ke PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) terdekat secara langsung atau melalui pos.⁵⁴

⁵³ Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*, Jakarta:Grasindo, halaman 1.

⁵⁴ Senny Mileyan, dkk. (2020). "Sitem Informasi Verifikasi Sumpah Advokat Menggunakan Modle Prototype". *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya*, Vol. 5 No.4, halaman 250-259.

Proses menjadi seorang advokat secara umum tidaklah rumit, dilansir dari Website Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) proses menjadi advokat memiliki syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a. Sudah berusia minimal 25 tahun
- b. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Domisili Calon Advokat Berada.
- d. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dikeluarkan organisasi advokat. Sertifikat PKPA dan UPA yang diakui tersebut dikeluarkan oleh:
 - 1) DPN PERADI
 - 2) DPN PERADI versi Slipi/SOHO
 - 3) DPN PERADI SAI
 - 4) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
 - 5) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
 - 6) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
 - 7) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
 - 8) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
 - 9) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
 - 10) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 - 11) Kongres Advokat Indonesia

⁵⁵ <https://peradi.id/penyempahan-calon-advokat/>, diakses pada tanggal 20 April 2025, Pukul 12.15 WIB

- e. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, dan atau pejabat negara (bermeterai Rp 10.000,-).
- f. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Fotokopi KTPA Pimpinan Kantor Advokat/LBH.
- h. Fotokopi KTPA Advokat Pendamping (kalau berbeda dengan Pimpinan Kantor Advokat/LBH), Advokat pendamping minimal 7 (tujuh) tahun menjadi Advokat.
- i. Surat Keterangan Magang (dihitung 2 tahun setelah lulus sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum).
- j. Laporan Berkala Pelaksanaan Magang untuk 3 (tiga) perkara Hukum Publik (Pidana, Tata Usaha Negara, Perselisihan Hubungan Industrial, Mahkamah Konstitusi) dan 6 (enam) perkara Hukum Privat (Perdata, Agama, Mediasi, Arbitrase). Apabila ada salah satu perkara *Pro Bono*, maka setara dengan 2 (dua) perkara.
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- l. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri sesuai dengan KTP.
- m. Bukti Pembayaran Pendaftaran Penyempahan Advokat.

Organisasi advokat di Indonesia berjumlah sangat banyak, namun berdasarkan dari sumber diatas ada kurang lebih 11 organisasi yang dipercaya legalitasnya. Dalam kajian penulisan ini, dosen dengan status PNS belum diatur

untuk mencakup dan mengajukan diri kepada organisasi mana mereka bisa mengajukan untuk mendaftar dan menjadi advokat.

Poin pada huruf e menyatakan bahwa adanya surat pernyataan yang menyatakan tidak berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, dan atau pejabat negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat yang berbunyi tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam amar putusannya menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat berbunyi “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”.

Pada akhirnya Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil masih memiliki kendala dalam implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini, berdasarkan status dari keanggotaan advokat (Dosen PNS) poin ke 7 dari amar putusan menyatakan mereka tidak boleh tergabung dalam organisasi advokat, dan karena statusnya maka mereka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum terkhusus kepada masyarakat miskin. Proses pengambilan sumpah yang belum diatur dalam putusan, mengakibatkan tidak jelasnya keadaan dan transparansi dari dosen-dosen ini untuk mengajukan sumpah dan mencapai posisi mereka sebagai seorang advokat.

4. Tidak Menerima Uang Dari Klien (*Probono/Prodeo*)

Point ketiga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang berbunyi “hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang”, di sini dijelaskan bahwa Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi advokat hanya dapat mengambil perkara dari masyarakat miskin. Terdapat kontra diksi dalam hal ini, dimana dijelaskan dalam UU Advokat pasal 21 dan Kode Etik Advokat menjelaskan bahwa advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.

Merujuk pada UU Bantuan Hukum Pasal 20 Lembaga Bantuan Hukum tidak dibenarkan untuk menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Hal ini tentu turut serta menjadi larangan terhadap dosen PNS yang menjadi advokat dikarenakan dosen PNS tersebut berada dibawah naungan lembaga bantuan hukum tempatnya mengabdikan. Lembaga bantuan hukum akan menerima dana diatur dalam peraturan pemerintah dengan cara mengajukan dan memberikan hasil laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Terdapat sebuah kekosongan hukum terhadap pengawasan dari advokat dosen PNS ini dengan advokat secara umum. Advokat sebagai *officium nobile* yang tunduk terhadap UU Advokat, Kode Etik Advokat, dan Peraturan Organisasi Advokat memiliki dewan pengawas pada setiap organisasi advokat, hal ini berbeda terhadap dosen PNS yang menjadi advokat dikarenakan mereka tidak bergabung

dalam organisasi advokat maka tugas pengawasan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.

Menurut Dedeh Maryani pada tulisan Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.⁵⁶ Sedangkan arti dari kemiskinan menurut Ari Wahyudi adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak bermartabat atau suatu keadaan hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa lazim “tidak berharta benda”.⁵⁷

Sebelum mengkaji lebih dalam permasalahan tentang tidak menerima uang dari klien, harus dipahami pula arti dari Frans Hendra Winarta *Prodeo* dan *Pro bono* itu sendiri kondisi dimana advokat membela fakir miskin secara umum tanpa mendiskriminasikannya.⁵⁸ *Prodeo* juga digunakan khusus dalam konteks hukum pidana, yaitu ketika negara menunjuk pengacara untuk mendampingi terdakwa yang tidak mampu secara finansial. Pengacara tersebut dibayar oleh negara, bukan oleh terdakwa. Sedangkan "*Pro bono publico*", artinya "demi kebaikan publik". Digunakan dalam konteks layanan profesional (terutama hukum) yang diberikan secara sukarela dan gratis, bukan karena penunjukan dari negara, melainkan karena inisiatif si profesional itu sendiri.⁵⁹ Secara garis besar pengertian dari *Prodeo* dan

⁵⁶ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta:Deepublish, halaman 2.

⁵⁷ Ari Wahyudi, dkk, 2016, *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Surabaya:Universitas Negeri Surabaya, halaman 1.

⁵⁸ Frans Hendra Winarta, 2013, *Pro Bono Publico*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, halaman 2.

⁵⁹ Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Noor, 2023, *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*, Jakarta:Papas Sinar Sinanti, halaman 15.

Probono adalah pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Setelah memahami apa arti dari *Prodeo* dan *Pro bono* diatas, maka lebih lanjut akan membahas tentang kendala apa yang dapat ditimbulkan kondisi Advokat yang berstatus sebagai Dosen PNS ini. Berbeda dengan Advokat yang diawasi oleh pengawas pada organisasi advokat. Poin ketujuh dari syarat dosen dapat menjadi seorang advokat adalah “Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat” syarat ini menjadi ambigu dan tidak bisa diterapkan dengan kondisi dari fungsi pengawasan terhadap Advokat Dosen PNS. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Advokat Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat dan bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU Advokat. Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. ⁶⁰Menurut Angger Sigit Pramukti pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat

⁶⁰ Supriyanta, 2020, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surakarta:UNISRI Press, halaman 1.

disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*, dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).⁶¹

Supriyanti pada buku bantuan hukum & alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa konsep bantuan hukum berasal dari negara barat yang mana memiliki istilah *Legal Aid* dan *Legas Assistance* ataupun *Legas Service*. Istilah *Legal Aid* dipergunakan dalam makna yang sempit yaitu berupa jasa bantuan hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konsep *Legal Aid* ini motivasi utamanya adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.⁶²

Konsep *Legal Asistance* mengandung arti yang lebih luas daripada *Legal Aid*, sebab di samping memberi jasa bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma, juga memberi jasa bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar prestasi.⁶³

Bentuk ketiga adalah yang disebut *Legal Service* yang mempunyai makna pemberian bantuan hukum yang mencakup usaha-usaha seperti bantuan hukum untuk menjaga agar hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati, usaha agar yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif sehingga dapat mengeliminasi kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum, usaha-usaha untuk mendayagunakan cara-cara penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian dan sebagainya.⁶⁴

⁶¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta:Media Pressindo, halaman 15.

⁶² Supriyanti, 2020, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Solo:Unisri Press, halaman 1.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Berdasarkan kondisi dan penempatannya, Advokat Dosen PNS akan berpraktik di instansi bantuan hukum dan tentunya dapat tergabung di kantor advokat (*law firm*). Sebagai seorang advokat, tentunya dapat menerima honorarium dan hal itu dibenarkan oleh UU Advokat pada pasal 21, namun bagi Advokat dengan status sebagai Dosen PNS, tentunya syarat poin ketiga “hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu”.

Advokat yang merupakan Dosen PNS tentunya harus patuh dan tunduk terhadap UU Advokat, hal itu sesuai dengan asas kesadaran hukum dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan diterapkannya prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja secara efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁶⁵ Oleh karenanya Advokat yang merupakan Dosen PNS harus memahami betul hal-hal yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan.

Menarik kembali kepada pengawasan yang didapat oleh Advokat, Advokat secara umum akan diawasi oleh pengawas dari masing-masing organisasi yang menaunginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya berbeda, Advokat dengan status sebagai Dosen PNS memang wajib untuk menaati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan namun, selama berpraktik, tidak ada yang mengawasinya secara langsung. Tidak adanya regulasi bahwa siapa atau

⁶⁵ I Dewa Gede Atmadja. (2018). “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum”. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, halaman 151.

organisasi mana yang akan mengawasi mereka dalam menjalankan praktiknya sebagai seorang advokat, tentunya dengan adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, dengan cara menciptakan sebuah keputusan perkumpulan organisasi advokat atau peraturan menteri baru akan menjadi sebuah landasan hukum bagi para advokat untuk dapat menjalankan profesi dan martabatnya secara bersama-sama.

C. Kebijakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Organisasi Advokat Untuk Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kebijakan hukum organisasi advokat sama halnya dengan kebijakan hukum lainnya, yang mengatur tentang suatu hal yang berkaitan dengan instansi tersebut. Pelaksanaan pembuatan kebijakan hukum menciptakan produk hukum itu sendiri, yang tentunya harus memiliki urgensi dan alasan atas dikeluarkannya produk tersebut, serta sudah memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Kebijakan hukum organisasi advokat bertujuan untuk mengatur setiap gerakan daripada advokat itu sendiri, dapat melalui Peraturan Organisasi Advokat, perubahan Kode Etik Advokat, hingga perubahan Undang-Undang jika adanya urgensi yang harus dilaksanakan. Tidak luput dari dosen PNS yang hendak menjadi advokat, apabila ada sebuah produk/kebijakan hukum baru yang disetujui maka dosen PNS yang telah menjadi advokat tentu harus menaatinya tanpa ada pengecualian dikarenakan dia adalah advokat juga.

Ema Wahyuni mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam

mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.⁶⁶ Marc Ancel menyatakan bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.⁶⁷

Berhubungan dengan pengertian kebijakan diatas, Grace Kelly Hadiputri Sihombing menjelaskan bahwa hukum dipahami menjadi suatu sistem sosial yang membangun tertib masyarakat tidak hanya mencakup aturan-aturannya, tetapi juga segenap tingkah laku penegakannya serta budaya asal warga dalam melihat hukum menjadi suatu nilai yang wajib dipatuhi.⁶⁸ Slamet Yuswanto juga menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan pengertian dari kebijakan dan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum adalah langkah-langkah atau strategi yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam rangka membentuk, mengubah, atau menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

⁶⁶Erna Wahyuni, dkk, 2002, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), halaman 12.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, halaman 27.

⁶⁸ Grace Kelly Hadiputri Sihombing, dkk, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Padang:Gita Lentera, halaman 1.

⁶⁹ Slamet Yuswanto, dkk, 2020, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 11.

Pada pembahasan ini akan memfokuskan kepada kebijakan seperti apa yang dapat diambil oleh Organisasi Advokat atau pejabat berwenang terhadap kondisi dari Advokat yang berstatus sebagai Dosen PNS. Adanya regulasi dan kebijakan hukum menciptakan kondisi yang lebih sistematis dan lebih jelas terhadap suatu keadaan baik dari segi umum maupun praktik profesinya.

1. Kebijakan Hukum Organisasi Advokat

Organisasi Advokat ada sangat banyak dilansir dari Website HukumOnline.com Juniver mengatakan DPR perlu segera membahas Revisi UU Advokat mengingat jumlah organisasinya yang sudah terlalu banyak. Dia mencatat, saat ini jumlah organisasi advokat sudah melebihi 94 organisasi. Oleh karenanya, dia menilai tidak mungkin lagi yang namanya *single bar* di organisasi advokat melainkan *multi bar*.⁷⁰ Sebelumnya telah dibahas tentang siapa saja organisasi advokat yang dapat mengajukan calon advokat agar dapat disumpah, organisasi-organisasi tersebut adalah:

- 1) DPN PERADI
- 2) DPN PERADI versi Slipi/SOHO
- 3) DPN PERADI SAI
- 4) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- 5) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 6) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- 7) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

⁷⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/dorong-revisi-uu-advokat--juniver-girsang--multi-bar-solusi-banyaknya-jumlah-organisasi-lt66b6f4d12b969/> , diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 15.00 WIB

- 8) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- 9) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- 10) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- 11) Kongres Advokat Indonesia

Dalam kondisi lain pada tahun 2023 Organisasi Advokat Indonesia (OAI) pernah mengadakan rapat besar dengan 10 organisasi advokat lainnya untuk menciptakan Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) sebagai wujud komitmen bersama dalam menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), adapun organisasi yang tergabung ialah:

- a. PERADI
- b. Suara Advokat Indonesia
- c. PERADI Rumah Bersama Advokat
- d. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- e. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
- f. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- g. Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- h. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- i. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), dan
- j. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia-Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (AKHI-HKHPM).⁷¹

⁷¹<https://peradi.id/organisasi-advokat-indonesia-sepakat-bentuk-dewan-kehormatan-pusat-bersama-dkpb/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 16.00 WIB

Pembahasan dan pembuatan kebijakan seperti ini tentunya kerap terjadi di berbagai organisasi lainnya, namun dalam pembuatan suatu kebijakan dengan berbagai organisasi merupakan sebuah hal yang berbeda mengingat kualitas dan kuantitas dari organisasi yang ada. Mahkamah Konsitusi memang tidak menentukan mana diantara *single* atau *multi bar system* itu yang lebih konstitusional, karena Pemerintah, DPR, dan Organisasi Advokat sepenuhnya memiliki kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) untuk menentukannya sendiri.⁷² Berdasarkan sumber diatas organisasi advokat memiliki wewenang untuk menjalankan dan membuat kebijakan hukum diranah masing-masing advokat.

Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi tentunya dapat dilakukan dan dibenarkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi tersebut. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaian dengan fungsi manajemen. Misalnya, saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka membuat keputusan. Akan tetapi, ahli teori klasik tidak menjelaskan keputusan tersebut secara umum.⁷³

Sesuai dengan pembahasan poin ini, kebijakan hukum dari organisasi advokat tentunya harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Badriah Khaleed Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

⁷²<https://home.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/kedudukan-organisasi-advokat-selain-peradi-keabsahan-penyumpahan-advokat-yang-diusulkannya-dan-pertanggungjawaban-hukum-yang-dapat-dimintakan-atasnya-analisa-yuridis-atas-impelementasi-putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB

⁷³ Dedek Kusnadi. (2015). "Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15, No. 2, halaman 1.

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁴ Tentunya apabila ditinjau dari kondisi dari penelitian ini maka peraturan perundang-undangan yang dibahas adalah

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

⁷⁴ Badriyah Khaleed, 2018, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta:MediaPressindo, halaman 2.

Berdasarkan penjabaran diatas, sudah seyogyanya organisasi menjalankan haknya sebagai sebuah organisasi untuk dapat menciptakan sebuah kebijakan yang disetujui oleh organisasi advokat lainnya. Seuai dengan hierarkinya maka Peraturan Menteri harus menyesuaikan kepada undang-undang yang telah di periksa dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan hasil produk hukum yaitu Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024, apabila ada sesuatu kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh organisasi advokat harus mengikuti syarat-syarat dan regulasi dari peraturan-peraturan diatasnya yang juga menjadi sebuah administrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Marshall dalam buku *Perilaku Kebijakan Organisasi* oleh Rusdin Nawi administrasi publik berarti mempelajari tiga unsur utama yaitu administrasi, publik, dan kebijakan yang boasa dikenal dengan segitiga emas. Adminstasi sebagai wadah untuk mengjimpun kerjasama dan kepentingan mencapai tujuan. Publik adalah sekumpulan manusia yang melakukan kerjasama dan kepentingan untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah upaya atau usaha-usaha untuk melakukan kerjasama dan kepentingan dalam kesepakatan mencapai tujuan.⁷⁵

2. Peraturan Tentang Advokat Yang Berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Peran besar advokat dalam penegakan hukum dan keadilan, maka harus diadakan pengawasan advokat untuk menjaga profesi advokat sebagai yang terhormat (*officium nobile*).⁷⁶ Selain dari pada advokat itu sendiri organisasi

⁷⁵ Rusdin Nawi. 2017, *Perilaku Kebijakan Organisasi*, Bandung:SAH MEDIA, halaman 32.

⁷⁶ Abdul Salam, 2022, *Advokat Mandiri dan Keadilan*, Surabaya:Jakad Media Publishing, halaman 57.

advokat menurut Yahman merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu Perhimpunan advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁷⁷ Dari pengertian diatas menyatakan bahwa Profesi Advokat dan Organisasi Advokat ini sudah sampai pada tahap yang kompleks dan terstruktur, tentunya dalam setiap organisasi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nya masing-masing, dalam beberapa keadaan, beberapa organisasi memiliki peraturan organisasi dan juga Kode Etik seperti Notaris, Jaksa, Hakim, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan masih banyak lagi.

Melihat uraian-uraian pada penelitian ini maka salah satu solusi yang diambil oleh organisasi advokat adalah dengan membuat kebijakan baru terhadap profesi dosen PNS yang akan menjadi advokat. Urgensi dari kebijakan ini dibuat adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang tersusun dengan rapi dan tidak adanya kekosongan hukum, adapun poin-poin yang dapat dilakukan adalah:

- a. Dosen PNS wajib tunduk kepada UU Advokat dan Kode Etik Advokat;
- b. Organisasi advokat menentukan organisasi mana yang akan menaungi dosen PNS sebagai advokat;

⁷⁷ Yahman, *Op.cit.* halaman 60.

- c. Dosen PNS yang akan menjadi seorang advokat yang sudah melakukan pengabdian di LBH wajib menunjukkan bukti pengabdian dan akreditasi LBH tersebut;
- d. Organisasi advokat terpilih mewadahi untuk dosen PNS agar dapat mengajukan sumpah ke Pengadilan Tinggi daerah hukumnya;
- e. Organisasi advokat terpilih dalam artian mewadahi adalah menyiapkan syarat untuk dosen PNS sebagai pengecualian terhadap UU Advokat Pasal 3 huruf (c) untuk tidak mengisi formulir bukan PNS dan melaksanakan prosedur pengajuan sumpah advokat;
- f. Organisasi advokat terpilih melakukan fungsi pengawasan terhadap dosen PNS selaku organisasi yang menaungi;
- g. Dosen PNS yang diketahui melanggar akan diadili oleh pihak berwenang dalam hal ini dewan kehormatan organisasi advokat dan/atau pengadilan.

Adapun kebijakan-kebijakan diatas adalah contoh dari kebijakan apa yang dapat diambil oleh organisasi advokat, bukan tanpa tujuan melainkan demi mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Mirip dengan asas legalitas pidana bahwa tidak ada suatu tindak pidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kebijakan hukum adalah langkah-langkah atau strategi yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam rangka membentuk, mengubah, atau menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam

kajian ini tentunya berfokus kepada Advokat dan juga Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Advokat, dengan adanya kondisi baru ini mengharuskan organisasi mengambil tindakan terhadap status dari Dosen PNS yang akan menjadi Advokat, tindakan yang diambil tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

Contoh dari kebijakan-kebijakan diatas merupakan sebahagian kecil dari apa yang dapat diciptakan oleh pihak yang berwenang, tentunya penelitian dan kajian lebih lanjut diperlukan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih proporsional dan lebih teratur, dengan adanya pendapat hukum dan kajian hukum lainnya akan menjadikan kajian ini menjadi lebih sempurna lagi kedepannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka didapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan advokat dengan status Dosen PNS berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa advokat secara umum dengan advokat dengan status Dosen PNS memiliki hak yang sama dengan profesi advokat. Hak tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan juga kode etik advokat. Kedudukan Dosen PNS yang menjadi advokat memberikan kewenangan untuk membantu klien mulai dari nonlitigasi hingga proses litigasi selesai sesuai dengan Putusan MK tersebut.
2. Hambatan dalam implementasi Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024 pemberian bantuan hukum, menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, Dosen PNS yang hendak menjadi seorang advokat belum memiliki mekanisme pengangkatan menjadi advokat, pelaksanaan pengabdian yang tidak memiliki peraturan yang jelas dalam sistem pengabdian pada lembaga bantuan hukum, advokat dengan status Dosen PNS tidak memiliki organisasi advokat untuk menjadi badan yang menaungi terhadap pengambilan sumpah dan tidak memiliki kewajiban untuk masuk organisasi advokat, serta advokat dengan status Dosen PNS tidak memiliki pengawas dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara *pro deo/probono*.

3. Kebijakan hukum yang dapat diambil oleh organisasi advokat untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024 merupakan solusi dari kajian penelitian ini, kebijakan hukum tersebut dapat berupa pernyataan bahwa organisasi advokat menentukan organisasi yang menaungi dan menentukan bahwa advokat dengan status Dosen PNS memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat kepada peraturan dan kode etik advokat yang berlaku. Organisasi advokat juga menjamin dan mengimplementasikan hasil dari Putusan MK No. 50/PUU-XXII/2024 untuk menciptakan norma hukum yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, adapun saran yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap pembahasan tentang kedudukan Advokat Dosen PNS berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, dengan adanya norma baru ini diharapkan Dosen PNS dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum baru sesuai dengan targetnya yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Sebaiknya hambatan-hambatan bantuan hukum ini sudah tidak ditemukan lagi, karena sudah di uji pada tingkat Mahkamah Konstitusi oleh karenanya perlu ada evaluasi dalam pengujian undang-undang ke depan, agar tidak terjadi permasalahan dan adanya kerugian yang timbul dari suatu produk hukum.

3. Sebaiknya dalam mengambil kebijakan hukum merupakan bentuk solusi yang dapat diambil oleh organisasi advokat, untuk mengembalikan kondisi yang sistematis dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan tentunya menghasilkan sebuah solusi, dengan adanya solusi seperti ini tidak hanya organisasi advokat, namun apabila ada permasalahan lain yang mirip atau mendekati kasus seperti ini, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan terhadap masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (tahun). Cetakan Pertama*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, R. (2018). *Profesi Pendidikan dan Tenaga*. Medan: Lembaga Peduli dan Tenaga Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atsar, A. (2021). *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan*. Kerawang: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- E, F., & M, M. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Faisal, & dkk. (2023). *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Khaleed, B. (2018). *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: MediaPressindo.
- Konstitusi, T. P. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lubis, F. (2020). *Advokat Vs Pencucian Uang*. Medan: Budi Utama.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. E. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawi, R. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Bandung: SAH MEDIA.
- Nurhadi, A., & dkk. (2024). *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*. Pamekasan: IAIN Madura Press.

- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Permadi, H., & dkk. (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Empat Negara*. Malang: Media Nusa Creative.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Media Pressindo.
- Prasetyorini, S. A. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Semarang: Lawwana.
- Prasna, A. D., & Yarni, M. (2025). *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*. Tangerang: Young Progressive Muslim (YPM).
- Pratomo, M. A. (2025). *Tips dan Tata Cara Menjadi Advokat Terbaru 2025*. Bogor: PT.MuhammadAriLaw Pustaka Nada.
- Qamar, N., & dkk. (2018). *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rambe, R. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Riyanto, Y. (2021). *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia (Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sakti, B. (2009). *Ensiklopedia Profesi: Seri Guru Dan Dosen*. Semarang: ALPRIN.
- Salam, A. (2022). *Advokat Mandiri dan Keadilan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.

Sihombing, G. K., & dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Padang: Gita Lentera.

Saad, H.M. (2020). *Kebebasan Akademik: Memperkasa Sistem Pendidikan Di Malaysia*, Melaka: Kanun.

Supriyanta. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNISRI Press.

Sitompul, S. M., Khoiruddin, A. R., & Sitompul, R. A. (2024). *Undang-Undang Advokat Pascaputusan Mahkamah Konstitusi & Kode Etik Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media.

Wahyudi, A., & dkk. (2016). *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: KENCANA.

Yuswanto, S., & dkk. (2020). *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Afifah, W. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan". DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1. Juli 2020.

Agustina, E. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Solusi, Vol. 19. No. 2. Mei 2021.

- Akhmaddhian, S., & dkk. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang". *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6. No. 2. Februari 2023.
- Asdhie, B., & Ista, E. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2. Desember 2019.
- Astuti, W. P., & dkk. "Membangun Generasi Advokat yang Berkualitas Melalui Magang Mahasiswa Hukum di Josant and Friend's Law Firm". *JANU:Jurnal Abdimas Nusantara* Vol. 01 No. 02. 2024.
- Atmadja, D. G. "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum". *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2. Juni 2018.
- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum". *Journal on Education*, Volume 05, No. 02. Februari 2023.
- Kusnadi, Dedek. "Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 15, No. 02. 2015.
- Faisal, Jamaluddin, Sari, E., Ramziati, & Iskandar, H. "Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADISAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe". *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara* Volume 3, Number 2. Agustus 2023.
- Irfan, A., & Fitriasi, S. "Peranan Perpustakaan Dalam Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi". *Al Maktabah* Vol. 3, No. 2. Desember 2018.
- Krisdanar, V. D. "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 3. Juni 2016.
- Kuncoro, J. "Prasangka dan Diskriminasi". *Jurnal Psikologi Proyeksi* Vol. 2 No. 2. 2007.
- Mileyen, S., & dkk. "Sitem Informasi Verifikasi Sumpah Advokat Menggunakan Modle Prototype". *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya*, Vol. 5 No.4. Desember 2020.

Purwantiasning, A. W. "Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung Studi Kasus: Taman Tabebuya", Jagakarsa. Nature Vol. 4 No. 2. 2017.

Rahman, F. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, Dan Islam". Khazanah Hukum Vol. 2. No. 1. Februari 2020.

Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional". Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 1. Maret 2020.

Samsuni. "Profesi Dosen Sebagai Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Islam". Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL), Vol. 3 No. 6. Desember 2023.

Sihombing, E. N. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.6 No.1. Juni 2019.

Sinambela, L. P. "Profesionalisme Dosen Dan Kualitas Pendidikan Tinggi". Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 2. Desember 2017.

Triwulandari, N. G. "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Nons Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Vol. 14, No. 3. November 2020.

Tsani, M. U. "Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia". Al' Adl Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1. Januari 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tembusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tembusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tembusan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235 Tembusan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tembusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tembusan Kementerian Serikat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222 Tembusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Internet

Anonim. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>, diakses pada 26 Februari 2025, Pukul 09.30 WIB.

Mahkamah Konstitusi. "Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>, diakses pada Senin 27. Januari. 2025. Pukul 22.11 WIB.

PERADI. "*Organisasi Advokat Indonesia Sepakat Bentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB)*" <https://peradi.id/organisasi-advokat-indonesia-sepakat-bentuk-dewan-kehormatan-pusat-bersama-dkpb/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 16.00 WIB.

PERADI, D. (2023, November 29). *Organisasi Advokat Indonesia Sepakat Bentuk Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB)*. Diambil kembali dari PERADI: <https://peradi.id/organisasi-advokat-indonesia-sepakat-bentuk-dewan-kehormatan-pusat-bersama-dkpb/>

Pujiati. "7 Perbedaan Dosen PNS dan Non PNS di Indonesia".
<https://duniadosen.com/perbedaan-dosen-pns-dan-non-pns/>. Diakses
pada Rabu 26. Februari. 2025. Pukul 09.00 WIB.

Sitompul. "*Kedudukan Organisasi Advokat Selain PERADI, Keabsahan Penyempahan Advokat Yang Diisukannya dan Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dimintakan Atasnya Analisa Yuridis Atas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018*"
<https://home.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/keabsahan-penyempahan-advokat-yang-diisukannya-dan-pertanggungjawaban-hukum-yang-dapat-dimintakan-atasnya-analisa-yuridis-atas-implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB.

Yozami, M.A. "*Dorong Revisi UU Advokat, Juniver Girsang: Multi Bar Solusi Banyaknya Jumlah Organisasi*"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dorong-revisi-uu-advokat--juniver-girsang--multi-bar-solusi-banyaknya-jumlah-organisasi-lt66b6f4d12b969/> , diakses pada tanggal 29 Maret 2025, Pukul 15.00 WIB.